



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Yth.

1. Sekretaris Utama;
2. Para Deputi Kepala BPKP;
3. Para Kepala Biro;
4. Para Direktur;
5. Para Kepala Pusat;
6. Inspektur;
7. Para Kepala Perwakilan; dan
8. Para Pegawai,

di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

SURAT EDARAN

NOMOR HK.01.00/SE- 3 /K/SU/2022

TENTANG

PEDOMAN PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA

PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN

DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

A. UMUM

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, diperlukan penyesuaian terhadap pengaturan mengenai pemotongan tunjangan kinerja Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin yang sebelumnya diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan belum terbitnya Peraturan Badan Kepegawaian Negara sebagai peraturan pelaksana, maka belum dapat dilakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1217/K/SU/2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan.

Berdasarkan kondisi tersebut perlu diterbitkan kebijakan di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk mengisi kekosongan hukum, perlu menetapkan Surat Edaran Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pedoman Pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang Dijatuhi Hukuman Disiplin di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini yaitu sebagai pedoman dalam pemotongan tunjangan kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah memuat acuan dalam pemotongan tunjangan kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
4. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1217/K/SU/2010 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Negeri di Lingkungan BPKP sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan BPKP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1217/K/SU/2010 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Negeri di Lingkungan BPKP.

5. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

E. PENYESUAIAN PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Penyesuaian pemotongan tunjangan kinerja Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Persentase pemotongan tunjangan kinerja terhadap Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan yaitu:
 - a. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 2 (dua) bulan untuk pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan;
 - b. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 3 (tiga) bulan untuk pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis;
 - c. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 4 (empat) bulan untuk pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis;
2. Persentase pemotongan pembayaran tunjangan kinerja terhadap Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang sampai dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah mengenai Gaji dan Tunjangan yang baru yaitu:
 - a. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan untuk pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan untuk pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - c. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan untuk pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
3. Persentase pemotongan pembayaran tunjangan kinerja terhadap Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat yaitu:

- a. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan untuk pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
- b. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan untuk pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan jabatannya menjadi jabatan pelaksana;

F. PENUTUP

1. Hukuman disiplin yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Surat Edaran ini dan sedang dijalani oleh Pegawai yang bersangkutan dinyatakan tetap berlaku.
2. Pelanggaran disiplin yang dilakukan sebelum Surat Edaran ini dinyatakan tetap berlaku, atau pemeriksaan pelanggaran disiplinnya sedang dilakukan dan belum dijatuhkan hukuman disiplin, maka berlaku ketentuan dalam Surat Edaran ini.
3. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Juni 2022

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,



MUHAMMAD YUSUF ATEH